

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO. 149/Pdt.G/2022/PN.Sby TENTANG PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN OLEH HAKIM**

**Kevin Jo Timanta Barus  
Michael J.W. Simatupang**

**Rizki, S.H., M.Kn**

Kodrat manusia, di dalam kehidupannya adalah sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, tiap-tiap insan niscaya mempunyai ambisi untuk mengejar jodohnya. Tidak asing jika tiap laki-laki dan perempuan memiliki keinginan untuk menikah dan peristiwa ini dapat dilaksanakan melalui lembaga pernikahan. Pengakhiran dari sebuah rumah tangga diakui jika adanya penetapan dari keputusan hakim tetapi didampingi dengan alasan-alasan yang telah di benarkan oleh keputusan hakim itu sendiri.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum putusnya perkawinan akibat perceraian serta menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.149/Pdt.G/2022/PN.Sby. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normative menggunakan metode analisis yang difokuskan pada isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah alasan hakim menolak perkara perceraian secara umum adalah dikarenakan pemohon/penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Perceraian adalah akhir dari suatu hubungan sebagai suami istri , baik istri ataupun suami yang melakukan gugatan perceraian di pengadilan .Bagi pasangan muslim,gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama sedangkan pasangan non muslim gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Adapun penyebab penolakan perceraian dalam putusan-putusan yang diteliti yaitu : (1) Tidak ada saksi dan alat bukti lainnya, (2) Saksi hanya ada dua orang dan tidak mengetahui pokok perkara, (3) Saksi sudah memenuhi batas minimal akan tetapi tidak mengetahui mengenai pokok perkara. Adapun implikasi dari penolakan perceraian yaitu : (1) Menyelamatkan perkawinan atau menggantung status suami istri (2) memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa perceraian tidak selalu dikabulkan dan tidak semudah yang dibayangkan. Adapun kesimpulan yang didapat antara lain akibat hukum putusnya perkawinan akibat perceraian mengakibatkan tentang pembagian harta ,tentang hak asuh anak dan terhadap hutang dan analisa putusan bahwa dari fakta persidangan tidak cukup bukti sehingga hakim menolak. Tergugat tidak pernah merubah sikap dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab secara moral maupun material

**Kata Kunci : Analisis Putusan, Penolakan Perceraian, Perceraian**